



BUPATI BUPATI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR **29** TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi pajak dan retribusi, pemerintah daerah memberikan insentif bagi instansi pelaksana pemungut pajak dan retribusi yang mencapai kinerja tertentu;

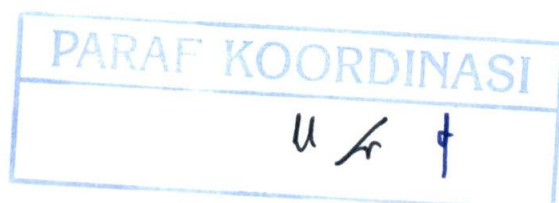
b. bahwa dalam ketentuan Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

c. bahwa sehubungan dengan huruf b, tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe Di Provinsi Sulawesi Tenggara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe-
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak Daerah atau Wajib Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya.
10. Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan.

Pasal 2

Pemberian dan Pemanfaatan insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatuhan, kewajaran, dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, dan karakteristik serta kondisi yang obyektif.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada PD pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) PD pelaksana pemungutan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah SKPD yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Insentif sebagaimana ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. Pejabat dan Pegawai Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan ditingkat Desa/ Kelurahan, Camat atau Petugas lainnya yang ditugaskan oleh Perangkat Daerah Pemungut; dan
 - e. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi.

Pasal 4

- (1) PD Pelaksana pemungut pajak daerah dan retribusi dapat diberi insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja PD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai PD;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.

PARAF KOORDINASI

M / t

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya berdasarkan capaian target realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I, 15 % (lima belas persen);
 - b. sampai dengan triwulan II, 40 % (empat puluh persen);
 - c. sampai dengan triwulan III, 75 % (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV, 100 % (seratus persen).
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Pembayaran Insentif untuk target kinerja triwulan keempat dapat dibayarkan pada awal triwulan kesatu tahun anggaran berikutnya.

BAB III SUMBER INSENTIF

Pasal 5

Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV BESARAN INSENTIF

Pasal 6

- (1) Besaran Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (1) dibagi secara proporsional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PD pemungut.
- (2) Proporsi penerima dan besaran pembayaran Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran Insentif pemungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok untuk setiap bulannya dan tunjangan melekat.
- (4) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus dikembalikan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

PARAF KOORDINASI

u / t

BAB V
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala PD Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan/atau Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan retribusi serta rincian objek belanja pajak atau retribusi.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan..

Pasal 10

Pemberian Insentif Pajak dan Retribusi setiap triwulannya setelah dilakukan rekonsiliasi realisasi pendapatan Pajak dan Retribusi antara PD pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Konsolidator Pendapatan Daerah.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Konawe Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 417), dicabut dan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI

u / t

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 8 Desember 2015



Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 8 Desember 2015



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 7.19

PARAF KOORDINASI		
	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	17
2	As 3	11
3	KABAN	14
4	kabag Hukum	15
5		